



Revised: September 2025	Accepted: Oktober 2025	Published: Desember 2025
-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Batas Usia Nikah dan Kedewasaan dalam Pernikahan Menurut Al Qur'an: Studi Terhadap QS. An-Nisa Ayat 6

Annisa Rahmadani

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: annisaarahmadanii.0411@gmail.com

Muhammad Hidayat

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: muhammadhidayat@uinsu.ac.id

Abstract

This research examines the phenomenon of marriage at a young age in Indonesia by emphasizing the minimum age for marriage and the notion of maturity according to the view of the Qur'an through the analysis of QS. The background of the research comes from the social, legal, and cultural developments that underlie the practice of early marriage, as well as policy changes through Law Number 16 of 2019 which equalizes the age of marriage for men and women to 19 years. The method used in this research is qualitative with a library research approach and thematic tafsir analysis (al-maudu'i). The research findings show that maturity (rusyd) in the Qur'an is not only seen from a biological point of view (baligh), but also includes psychological, intellectual, social, and moral dimensions, as well as financial obligations and conditions. Therefore, this research provides a new perspective on marriage that is not only legal formal, but also prioritizes mental, emotional, and spiritual readiness. Hopefully, this can be an alternative solution to prevent early marriage while strengthening the development of a harmonious, loving and happy family in this modern era.

Keywords: Young marriage, Marriage age limit, QS. An-Nisa:6, Maturity.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji fenomena pernikahan di usia muda di Indonesia dengan menekankan usia minimum untuk menikah serta pengertian kedewasaan menurut pandangan Al-Qur'an melalui analisis QS. An-Nisa ayat 6. Latar belakang penelitian berasal dari perkembangan sosial, hukum, dan budaya yang mendasari praktik pernikahan dini, serta perubahan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyamakan batas usia menikah untuk pria dan wanita menjadi 19 tahun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) dan analisis tafsir tematik (al-maudu'i). Temuan penelitian menunjukkan bahwa kedewasaan (rusyd) dalam Al-Qur'an tidak hanya dilihat dari sudut pandang biologis (baligh), tetapi juga meliputi dimensi psikologis, intelektual, sosial, dan moral, serta kewajiban dan kondisi keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan perspektif baru tentang pernikahan yang tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga mengedepankan kesiapan mental, emosional, dan spiritual. Harapannya, ini dapat menjadi alternatif solusi

untuk mencegah pernikahan dini sekaligus memperkuat pembangunan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan berbahagia di zaman modern ini.

Kata Kunci: *Pernikahan usia muda, Batas usia menikah, QS. An-Nisa:6, Kedewasaan.*

Pendahuluan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah nikah diartikan sebagai perjanjian perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum dan ajaran agama. Dalam bahasa Arab kata nikah *ziwaj* berarti ikatan atau pernikahan. Abdurrahman Al-Jarizi, seorang pakar fikih dan penulis kitab *Al-Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'*ah, menjelaskan arti nikah dari beberapa perspektif. Dalam konteks bahasa, nikah atau *ziwaj* berarti terjalinnya hubungan antara suami dan istri atau percampuran antara keduanya. Dari pemahaman makna *ushuliyah*, nikah pada dasarnya meliputi *watha'*, akad, serta penggabungan keduanya. Para ulama fikih menyatakan bahwa makna nikah beragam. Ulama Hanafiyah mendeskripsikannya sebagai akad yang memberikan hak untuk menikmati hubungan dengan sengaja. Ulama Syafi'iyah menilai nikah sebagai akad yang mengizinkan *watha'* dengan istilah nikah atau *tajwiz*. Sementara ulama Malikiyah melihatnya sebagai akad dengan tujuan utama untuk membolehkan interaksi antara suami dan istri. Di sisi lain, ulama Hanabilah mendefinisikan nikah sebagai akad yang memakai istilah nikah atau *tazwij* untuk memperbolehkan interaksi dengan seorang wanita. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan dipahami sebagai hubungan fisik dan spiritual antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membangun keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengartikan pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidzan* atau perjanjian yang kuat antara suami dan istri dalam menaati perintah Allah, yang pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah sekaligus penyempurna agama bagi setiap Muslim.¹

Perkawinan merupakan suatu momen signifikan dalam kehidupan individu yang berimplikasi pada posisi hukum mereka. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) tidak memberikan definisi jelas tentang perkawinan, sehingga pemahaman mengenai perkawinan harus dilihat dari pasal-pasal yang menjelaskannya. Perkawinan berperan penting dalam menentukan status hukum bagi orang-orang yang terlibat. Melalui perkawinan, hubungan hukum terbentuk antara suami dan istri. Jika dari perkawinan tersebut lahir anak, maka akan muncul pula hubungan hukum antara orang tua dan anak, serta antara kedua keluarga. Hubungan hukum ini menghasilkan hak dan kewajiban, termasuk tanggung jawab yang saling terkait sebagaimana diatur dalam undang-undang.²

Di Indonesia, fenomena pernikahan terus mengalami perubahan seiring dengan kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Pada tahun 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah pernikahan sebanyak 1. 478. 302 pasangan, yang mengalami penurunan sekitar 6,27% dibandingkan tahun sebelumnya dengan 1. 577. 255 pasangan pada

¹ Shofiatul Jannah et al., "Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islam* 8, no. 2 (2021): 190–99, <https://journal.uim.ac.id/index.php/alulum/article/view/1052>

² Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, "PERMASALAHAN PERKAWINAN DINI DI INDONESIA," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 3 (2021): 494, <http://jiss.publikasiindonesia.id/>.

2023. Penurunan ini mengindikasikan adanya perubahan dalam pilihan masyarakat Indonesia untuk menikah.³

Ada beberapa alasan yang diduga menjadi penyebab berkurangnya jumlah pernikahan pada tahun 2024, antara lain adalah meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesiapan mental, keuangan, dan pendidikan sebelum menikah. Generasi muda saat ini cenderung lebih hati-hati dan realistis dalam membuat keputusan besar seperti pernikahan. Selain itu, kondisi ekonomi pasca-pandemi masih menghadapi tantangan, seperti mahalnya kebutuhan hidup serta kebutuhan untuk memiliki karier yang stabil sebelum membentuk keluarga. Selain itu, perubahan gaya hidup dan pergeseran nilai budaya juga berpengaruh pada pandangan masyarakat mengenai waktu yang tepat untuk menikah. Pendidikan yang lebih tinggi, terutama di kalangan perempuan, menjadi salah satu faktor yang membuat individu memilih untuk menunda pernikahan demi meraih cita-cita dan pengembangan pribadi. Di samping itu, modernisasi dan globalisasi menawarkan berbagai pilihan gaya hidup yang tidak terlalu tergantung pada status pernikahan.⁴

Meski demikian, pernikahan masih dianggap sebagai institusi sosial yang sangat penting dalam masyarakat Indonesia. Selain memiliki nilai ibadah, pernikahan juga berfungsi sebagai dasar bagi pembentukan keluarga dan masyarakat yang harmonis. Melalui berbagai kementerian dan lembaga seperti BKKBN, pemerintah terus berusaha meningkatkan pendidikan mengenai pernikahan berkualitas, terutama dalam aspek kesiapan usia, kesehatan reproduksi, dan perencanaan keluarga. Mengingat adanya tren penurunan tersebut, diharapkan masyarakat akan semakin termotivasi untuk mempersiapkan diri dengan baik, sehingga pernikahan yang dilaksanakan tidak hanya sekadar memenuhi tuntutan sosial, tetapi juga benar-benar menjadi sarana untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Di Indonesia, batas usia untuk menikah sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menetapkan usia 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Ketentuan ini kemudian diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap diskriminatif dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak adalah individu di bawah usia 18 tahun. Dalam putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, MK setuju sebagian permohonan tersebut dan menetapkan bahwa usia minimum untuk menikah disamakan menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita, untuk menjamin prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Keputusan MK ini mendapatkan berbagai reaksi dari berbagai pihak. Beberapa kelompok, terutama yang peduli terhadap hak anak dan perempuan, mengapresiasi perubahan ini karena dianggap sejalan dengan upaya mencegah pernikahan dini serta meningkatkan kualitas hidup generasi muda. Namun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan keberatannya karena khawatir keputusan ini dapat membuka kemungkinan perubahan pada pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Perkawinan, yang bisa mengakibatkan ketidakstabilan hukum dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat

³ Dewinta Asokawati and Zain Arfin Utama, "Problematika Waithood Sebagai Upaya Kontrol Sosial Terhadap Persoalan Perkawinan Dalam Menekan Angka Kemiskinan," *Judge : Jurnal Hukum* 5, no. 02 (2024): 315–28, <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/620>.

⁴ Abdul Munir and M. Hafid Mahmudi, "Analisis Terhadap Kesiapan Finansial Sebelum Menikah Studi Kasus Pada Mahasiswa Stdi Imam Syafi'i Jember," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 3 (2025): 306–22, <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i3.2127>.

Islam yang diyakini oleh sebagian masyarakat. MUI berpendapat bahwa pernikahan dini tidak selalu membawa dampak negatif jika dilakukan dengan persiapan yang matang, pendampingan yang tepat, serta niat yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya setempat.

Dengan demikian, masalah batas usia pernikahan bukan sekadar angka, melainkan juga berkaitan dengan nilai-nilai, kesiapan, serta kerangka hukum dan sosial yang ikut mempengaruhinya. Perdebatan ini menyoroti pentingnya pendekatan yang komprehensif dan kontekstual dalam menghadapi isu pernikahan, agar tidak hanya bersifat legal-formal tetapi juga mencerminkan realitas sosial serta prinsip-prinsip keadilan yang lebih luas.

Beberapa studi sebelumnya telah meneliti terkait dengan batas usia pernikahan, meskipun dengan cakupan dan fokus yang berbeda-beda. Salah satu contohnya adalah penelitian Rabiatul Adawiyah (2021) dalam artikel berjudul “Analisis Batas Usia Perkawinan pada UU No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)” yang dimuat dalam Jurnal Hukum Islam. Penelitian ini mengkaji perubahan batas usia perkawinan untuk perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, sehingga menjadi setara dengan laki-laki, sebagai tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Fokus dari penelitian ini adalah pada dampak positif yang dihasilkan yaitu terwujudnya kematangan fisik dan mental calon mempelai, serta adanya kesetaraan hak. Namun, penelitian ini juga mencatat dampak negatif berupa angka permohonan dispensasi untuk menikah yang meningkat di pengadilan. Temuan menunjukkan bahwa mayoritas ilmuwan di Kota Padang, termasuk ulama, akademisi, dan praktisi hukum keluarga Islam, mendukung kebijakan ini karena dianggap selaras dengan upaya untuk mencapai kebaikan bersama dan menghindari kemudharatan.⁵

Studi lain dilakukan oleh Ramanda Wagianto berjudul “Reformasi Batas Minimal Usia Perkawinan dan Relevansinya dengan Hak-Hak Anak di Indonesia Perspektif Maqashid Asy-Syari’ah” yang diterbitkan dalam Jurnal Asy-Syirah. Dalam artikel ini, dibahas upaya reformasi batas usia minimum pernikahan di Indonesia dari sudut perlindungan hak anak. Penelitian ini mengedepankan bahwa perubahan batas usia pernikahan merupakan langkah perlindungan dari negara terhadap anak-anak dari praktik pernikahan dini yang dapat membahayakan kesehatan, pendidikan, serta perkembangan psikologis mereka. Dalam perspektif maqashid asy-syari’ah, kebijakan ini dinilai sesuai dengan prinsip hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-nasl (perlindungan keturunan), sehingga dianggap relevan untuk mewujudkan kebaikan dalam masyarakat secara keseluruhan.⁶

Dari kedua penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa banyak yang membahas batas usia pernikahan dari perspektif hukum positif di Indonesia serta keterkaitannya dengan perlindungan hak anak dan maqashid asy-syari’ah. Rabiatul Adawiyah (2021) lebih

⁵ Celsi Rahmadani and Jemmi Angga Saputra, “Analisis Batas Usia Perkawinan Pada Uu No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Lajour (Law Journal)* 3, no. 1 (2022): 25–34, <https://doi.org/10.32767/law.v3i1.123>.

⁶ Ramdan Wagianto, “Reformasi Batas Minimal Usia Perkawinan Dan Relevansinya Dengan Hak-Hak Anak Di Indonesia Perspektif Maqashid Asy-Syari’ah,” *Asy-Syir’ah* 51, no. Vol 51, No 2 (2017) (2017): 287–306, <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/590>.

memfokuskan pada analisis perubahan batas usia pernikahan dalam UU No. 16 Tahun 2019 dengan mempertimbangkan pandangan ilmuwan di Kota Padang, sedangkan Ramanda Wagianto lebih menekankan relevansi reformasi batas usia pernikahan terhadap perlindungan hak anak berdasarkan maqashid asy-syari'ah.

Dengan demikian, studi ini hadir sebagai pelengkap bagi penelitian sebelumnya. Berbeda dari karya-karya yang sudah ada, penelitian ini menyajikan hal baru dengan menitikberatkan pada kajian konseptual mengenai batas usia pernikahan dan kematangan dalam pandangan Al-Qur'an, khususnya melalui analisis QS. An-Nisa ayat 6. Dengan cara ini, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek regulasi serta perlindungan anak dari sudut sosial, tetapi juga memberikan dasar normatif dari Al-Qur'an tentang konsep kematangan yang sangat penting dalam pernikahan. Keunikan ini diharapkan dapat menambah wacana akademis dengan mengaitkan aspek teologis dan normatif Al-Qur'an dengan isu-isu modern mengenai batas usia menikah di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat merumuskan pengertian mengenai batas usia pernikahan dan kematangan dalam pandangan Al-Qur'an yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga komprehensif dan praktis. Ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan kesadaran spiritual, kedewasaan emosional, serta tanggung jawab moral bagi pasangan calon suami istri, dengan menjadikan QS. An-Nisa ayat 6 sebagai pijakan teologis. Penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang sesuai konteks tentang kematangan dalam pernikahan, yang tidak hanya menyoroti kesiapan fisik tetapi juga kematangan mental dan sosial. Konsep ini diharapkan menjadi solusi alternatif berbasis nilai-nilai Islam dalam menghadapi masalah pernikahan dini, sekaligus memperkuat usaha untuk menciptakan keluarga yang sakinah, harmonis, dan bermartabat di tengah tantangan zaman modern.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif melalui pendekatan riset pustaka. Riset kualitatif, yang juga dikenal sebagai penelitian *interpretatif*, *penelitian naturalistik*, dan *penelitian fenomenologis* adalah tipe penelitian yang berorientasi pada deskripsi serta sering kali menggunakan analisis dengan cara induktif. Penelitian ini menekankan pemahaman, logika, dan definisi situasi tertentu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.⁷ Oleh karenanya, riset ini mengandalkan pendekatan studi pustaka. Teknik yang digunakan adalah tafsir tematik, yaitu dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan tema kedewasaan sebagai sumber utama, lalu dianalisis secara komprehensif berdasarkan tafsir-tafsir tematik yang sesuai. Selain itu, terdapat data sekunder yang terdiri dari jurnal ilmiah, dokumen hukum, dan laporan resmi yang berhubungan. Melalui metode ini, tujuan penelitian adalah untuk mencari nilai-nilai dalam Al-Qur'an yang dapat dijadikan alternatif penyelesaian terhadap masalah pernikahan dini.

Hasil dan Pembahasan

A. Batasan Usia Nikah dalam Konteks Hukum dan Sosial

⁷ Dr. Aditya Wahyu Nugraha, "Metode Penelitian," (Padang: CV. Gita Lentera) 5 (2024): 23.

Permasalahan mengenai batasan usia menikah menjadi pembahasan penting dalam kajian hukum keluarga Islam dan kebijakan sosial modern di Indonesia karena menyangkut perlindungan terhadap hak anak dan masa depan generasi bangsa.⁸ Dalam konteks historis, hukum Islam klasik tidak menetapkan batas usia nikah secara eksplisit, tetapi berpegang pada prinsip kesiapan biologis dan mental yang dikenal dengan istilah baligh dan rushd. Prinsip ini pada dasarnya menitik beratkan pada kemampuan seorang individu untuk menjalankan fungsi perkawinan secara lahiriah dan batiniah, termasuk kesiapan untuk membentuk keluarga dan mendidik keturunan.⁹

Akan tetapi, seiring berkembangnya struktur masyarakat modern, indikator kesiapan tidak lagi cukup dilihat dari aspek fisik, melainkan merambah pada tingkatan psikososial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan reproduksi. Karena itu, negara melalui sistem hukumnya berusaha mentransformasikan prinsip-prinsip normatif ke dalam bentuk regulasi positif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi instrumen hukum pertama di Indonesia yang secara tegas mengatur batas usia pernikahan guna memberikan perlindungan terhadap anak, yakni menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.¹⁰ Ketentuan ini diberlakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial saat itu di mana pernikahan usia muda masih lazim terjadi, terutama di wilayah pedesaan. Namun, seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender, penghapusan praktik diskriminatif, serta perlindungan anak, ketentuan tersebut kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Melalui putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi dan menetapkan penyamaan batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun untuk mencegah praktik pernikahan dini yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak.¹¹

Dalam konteks sosial, pernikahan usia dini seringkali dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, dan tekanan sosial komunitas. Secara kultural, sebagian masyarakat masih memandang bahwa menikahkan anak perempuan pada usia muda merupakan bagian dari menjaga kehormatan keluarga dan menghindarkan anak dari pergaulan bebas yang dianggap merusak moral. Selain itu, pada keluarga dengan tingkat kesejahteraan ekonomi rendah, menikahkan anak perempuan dianggap sebagai strategi untuk mengurangi beban ekonomi rumah tangga.

Perspektif semacam ini menggambarkan bahwa pernikahan tidak semata-mata dipahami sebagai ikatan sakral dua insan, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan status sosial masyarakat tradisional.¹² Meski

⁸ Yopani Selia Almahisa and Anggi Agustian, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 27–36, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>.

⁹ Vania Zulfa, Uswatun Hasanah, and Fitriana Kusaini, "Special Edition from National Seminar on Family, Child, and Consumer Issue: Building a Quality Family to Create a Golden Indonesia, 2024, 48-58 48 The Phenomenon of Early Marriage and Its Impact on Family Resilience," 2024, 48–58

¹⁰ Habibah Nurul Umah, "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam," *Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 112–112

¹¹ Ubeng Daerobi et al., "Perubahan Batas Usia Minimal Perkawinan," no. 16 (2021)

¹² Restu Monika and Nia Betaubun, "Fenomena Pernikahan Dini Dan Tinjauannya Secara Sosiologi" 01, no. 02 (2024): 100–111

demikian, pandangan tersebut bertentangan dengan paradigma modern yang menempatkan pendidikan sebagai modal utama pembangunan manusia, di mana pernikahan dini acap kali mengakibatkan tingginya angka putus sekolah terutama di kalangan perempuan yang kemudian terbatas aksesnya terhadap dunia kerja.¹³

Dari sudut pandang kesehatan reproduksi, organisasi kesehatan dunia (WHO) menyebutkan bahwa kehamilan pada usia kurang dari 19 tahun memiliki risiko komplikasi obstetri lebih tinggi seperti eklampsia, fistula obstetrik, dan kematian maternal maupun neonatal. Secara psikologis, perempuan usia remaja rentan mengalami tekanan mental karena belum siap menghadapi tanggung jawab peran domestik yang kompleks, seperti mengasuh anak dan mengelola rumah tangga.¹⁴

Atas dasar pertimbangan medis tersebut, pemerintah Indonesia bersama BKKBN dan Kementerian Kesehatan gencar melakukan kampanye penundaan usia perkawinan melalui program “Genre” (Generasi Berencana) yang menyarankan usia ideal menikah adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki agar tercapai kesiapan lahir dan batin.¹⁵ Kampanye ini tidak bertujuan mengabaikan nilai agama dan budaya, melainkan menegaskan tanggung jawab negara untuk memastikan tiap warga negara memasuki jenjang perkawinan dalam kondisi matang demi mewujudkan keluarga yang sehat, bahagia, dan produktif.

Pada tataran praktis, perubahan batas usia nikah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum sepenuhnya mampu mereduksi fenomena pernikahan usia anak, sebab regulasi tersebut masih memberikan ruang berupa mekanisme dispensasi nikah. Dispensasi ini memungkinkan pengadilan agama memberikan izin menikah meskipun calon mempelai belum mencapai usia minimal yang diatur undang-undang, sepanjang terdapat alasan mendesak dan disertai bukti cukup mengenai kesiapan psikologis dan fisik calon mempelai.¹⁶ Realitas menunjukkan bahwa pengajuan dispensasi cenderung meningkat pada tahun-tahun terakhir, terutama di wilayah dengan tingkat pendidikan rendah. Pengadilan sering menyebut faktor kehamilan di luar nikah, tekanan sosial, serta kekhawatiran akan terjadinya perbuatan asusila sebagai dasar pemberian dispensasi, sehingga menjadikan ketentuan batas usia nikah hanya bersifat administratif semata tanpa memperkuat esensi perlindungan anak.¹⁷ Implikasi sosial dari pernikahan usia muda tidak hanya menghambat perkembangan diri individu, melainkan juga berdampak terhadap kualitas keturunan yang dilahirkan. Anak dari orang tua berusia muda cenderung lahir dalam keadaan kekurangan gizi dan mengalami hambatan pertumbuhan karena

¹³ Nawal M Nour, “Child Marriage: A Silent Health and Human Rights Issue,” *Reviews in Obstetrics & Gynecology* 2, no. 1 (2009): 51–56, <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19399295> <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC2672998>

¹⁴ Rivenno Chanora and Endang Retno Surjaningrum, “Pengalaman Depresi Postpartum Pada Ibu Usia Remaja,” *Buletin Riset Psikologi Dan Kesehatan Mental (BRPKM)* 2, no. 1 (2022): 434–44, <https://doi.org/10.20473/brpkm.v2i1.34646>

¹⁵ Azra Annisa and Bugi Satrio Adiwibowo, “Strategi Komunikasi Persuasif Forum Generasi Berencana Di Wilayah Kembangan Dalam Meningkatkan Kesadaran Remaja Tentang Pernikahan Dini Berdasarkan Model AISAS,” *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 3 (2025): 3072–80, <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i3.7392>

¹⁶ Misbahul Munir Makka, Rosdalina Bukido, and Faradila Hasan, “Questioning about Law Number 16 of 2019 Concerning Marriage Dispensation in PA Kotamobagu,” *Kawanua International Journal of Multicultural Studies* 1, no. 2 (2021): 80–84, <https://doi.org/10.30984/kijms.v1i2.29>

¹⁷ Galih Puji Kurniawan et al., “Jurnal Tana Mana,” *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (2021): 46–48

ketidaksiapan ekonomi keluarga muda dalam menyediakan kebutuhan dasar. Selain itu, ketidaksiapan emosional pasangan muda kerap menimbulkan friksi rumah tangga dan meningkatkan risiko perceraian, bahkan munculnya kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam konteks pembangunan sosial, tingginya angka pernikahan dini menimbulkan beban ganda terhadap negara berupa tingginya angka kemiskinan struktural dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, batasan usia nikah menjadi indikator fundamental dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada kualitas generasi muda. Dalam perspektif hukum internasional, peningkatan batas usia menikah menjadi bagian dari agenda global untuk menghapus praktik pernikahan anak *child marriage* yang dianggap melanggar hak asasi anak serta berdampak negatif terhadap kualitas hidup dan masa depan mereka. Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) yang diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 mewajibkan negara untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang memperoleh pendidikan, serta terlindung dari praktik-praktik tradisional yang membahayakan kesehatan dan kesejahteraan.¹⁸

Pernikahan sebelum usia 18 tahun dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak anak karena menghambat akses pendidikan, meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender, dan mempersempit partisipasi sosial-ekonomi anak perempuan.¹⁹ Oleh sebab itu, penetapan batas usia minimal menikah setidaknya pada usia 18 tahun menjadi komitmen global yang terus diarusutamakan dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Secara hukum formal Indonesia telah melakukan penyesuaian batas usia menikah melalui revisi undang-undang. Proses implementasi kebijakan seringkali menghadapi resistensi kultural, terutama di daerah pedesaan di mana struktur sosial masih kuat mengedepankan nilai-nilai tradisi dan kewenangan tokoh agama lokal.²⁰ Sebagian wali nikah dan pemuka adat menganggap bahwa penetapan umur 19 tahun terlalu tinggi sehingga berpotensi menimbulkan perzinaan apabila pemuda-pemudi dibiarkan menjalin hubungan tanpa ikatan pernikahan. Argumen tersebut didasarkan pada kekhawatiran moralitas dan meningkatnya pergaulan bebas sebagai dampak modernisasi.²¹ Selain itu, terdapat pula persepsi bahwa doktrin agama lebih mengutamakan penyelamatan kehormatan daripada mengikuti ketentuan administratif negara. Oleh karena itu, penyamaan pandangan antara norma agama, hukum negara, dan praktik sosial menjadi tantangan utama dalam sosialisasi kebijakan batas usia nikah, yang tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan yuridis, melainkan memerlukan strategi komunikasi budaya dan pendidikan yang persuasif.²² Dalam konteks sosiologis, batas usia menikah juga berkaitan erat dengan transformasi peran gender

¹⁸ Jakobus Anakletus Rahajaan and Sarifa Niapale, "Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah Di Indonesia," *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)* 2, no. 2 (2021): 258–77, <https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v2.i2.p258-277>

¹⁹ Asma Pourtaheri et al., "Prevalence and Factors Associated with Child Marriage, a Systematic Review," *BMC Women's Health* 23, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.1186/s12905-023-02634-3>

²⁰ Monalisa, F. N., Akmalia, R., Harahap, A. S. S., & Aulia, P. F. (2022). Upaya Dalam Menumbuhkan Karakter Agamis Siswa Pada Bulan Suci Ramadhan Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Binjai. *FONDATIA*, 6(2), 206-222. [10.36088/fondatia.v6i2.1791](https://doi.org/10.36088/fondatia.v6i2.1791)

²¹ Olivia Wilkinson et al., "A Social Norms Analysis of Religious Drivers of Child Marriage," *Global Health Science and Practice* 12, no. 2 (2024): 1–7, <https://doi.org/10.9745/GHSP-D-23-00339>

²² Asma Pourtaheri et al., "Individual and Interpersonal Factors Influencing Child Marriage: A Qualitative Content Analysis Study," *PLoS ONE* 19, no. 11 (2024): 1–19, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0313933>

dalam masyarakat modern. Semakin tingginya tingkat partisipasi pendidikan perempuan hingga perguruan tinggi menggeser orientasi pernikahan dari sekadar institusi reproduksi menjadi wahana aktualisasi diri, kemitraan emosional, serta kerja sama produktif antar pasangan. Oleh karena itu, penundaan usia nikah bukan lagi dipandang sebagai penyimpangan, melainkan bagian dari strategi pembangunan manusia melalui investasi pendidikan dan karier.²³

Perempuan dengan pendidikan tinggi memperoleh posisi tawar lebih besar dalam memilih pasangan serta membangun keluarga yang berkualitas. Sebaliknya, perkawinan anak cenderung mempersempit akses terhadap kapital tersebut, sehingga melanggengkan stratifikasi sosial dan ketimpangan gender.²⁴ Dengan demikian, batas usia nikah tidak sebatas angka legal, melainkan simbol perubahan struktur sosial menuju pernikahan yang lebih egaliter dan rasional.

B. Kedewasaan Menurut Al-Qur'an

Konsep kedewasaan merupakan salah satu tema penting yang mendapat perhatian serius dalam Al-Qur'an. Kitab suci umat Islam ini tidak hanya berbicara mengenai aspek ritual keagamaan, tetapi juga menyinggung dimensi perkembangan manusia dari sisi biologis, psikologis, intelektual, dan spiritual. Kedewasaan dalam perspektif Al-Qur'an bukanlah sekadar ukuran usia, melainkan suatu tahap kematangan yang mengintegrasikan akal, moral, serta keimanan. Dengan demikian, pemahaman tentang kedewasaan tidak dapat direduksi hanya pada pencapaian fisik seperti pubertas, melainkan harus dipahami sebagai kesempurnaan fungsi akal dan kesiapan moral untuk memikul tanggung jawab dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Hal ini berbeda dengan pandangan sekuler yang sering kali menekankan aspek kognitif atau usia kronologis semata, sedangkan Al-Qur'an memandang kedewasaan sebagai capaian komprehensif yang melibatkan dimensi jasmani dan ruhani secara utuh.²⁵

Dalam Al-Qur'an, istilah yang paling dekat dengan makna kedewasaan sering kali menggunakan kata *balagh* yang berarti sampai pada suatu batas tertentu, baik dalam usia maupun dalam kapasitas kemampuan. Misalnya dalam QS. An-Nisa ayat 6, Allah memerintahkan agar anak yatim tidak diserahkan hartanya kecuali setelah mereka mencapai *rusyd*, yakni kedewasaan akal yang membuat mereka mampu mengelola harta secara bijaksana. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kedewasaan menurut Al-Qur'an bukan hanya sebatas tanda biologis pubertas, melainkan lebih pada kemampuan intelektual dan moral. Penekanan pada *rushd* memperlihatkan bahwa Al-Qur'an menempatkan akal dan kebijaksanaan sebagai indikator utama kedewasaan, sehingga tanggung jawab sosial dan ekonomi baru bisa dipikul ketika individu telah benar-benar matang secara mental.²⁶

²³ Maya Fitria et al., "Education Role in Early Marriage Prevention: Evidence from Indonesia's Rural Areas," *BMC Public Health* 24, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.1186/s12889-024-20775-4>

²⁴ Wilkinson et al., "A Social Norms Analysis of Religious Drivers of Child Marriage."

²⁵ M. Ikhwani, Warul Walidin, and Salami Mahmud, "Islamic Education's Alternative Approach to Nurturing Mental Health and Psychological Well-Being," *International Journal of Education, Language, and Social Science* 1, no. 1 (2023): 12–25, <https://doi.org/10.62612/ijelass.v1i1.5>

²⁶ Fauzan Muhammadi, Eva Wulandari, and M. Hajir Susanto, "Islamic Triangle Concept of Marital Age: Indonesian Experience," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 29, no. 2 (2021): 161–72, <https://doi.org/10.22219/ljih.v29i2.14162>

Selain itu, Al-Qur'an juga menggunakan istilah *asyudd* untuk menggambarkan fase kedewasaan yang lebih sempurna, yaitu saat manusia mencapai puncak kekuatan fisik dan kematangan akal. Dalam QS. Yusuf ayat 22, disebutkan bahwa ketika Nabi Yusuf mencapai *asyuddahu* (kedewasaannya), Allah menganugerahkan kepadanya hikmah dan ilmu. Ayat ini memperlihatkan hubungan erat antara kedewasaan dengan kemampuan intelektual dan spiritual yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya yang terpilih. Tafsir Al-Qurthubi menekankan bahwa *asyudd* bukan hanya sekadar usia tertentu, melainkan kondisi kematangan menyeluruh yang meliputi jasad, akal, dan iman. Dengan demikian, Al-Qur'an tidak menilai kedewasaan hanya pada satu aspek, melainkan pada perpaduan ketiganya. Hal ini berbeda dengan sebagian konsep kedewasaan dalam ilmu psikologi modern yang kerap berfokus pada perkembangan kognitif atau emosional saja. Perspektif Qur'ani menempatkan kedewasaan sebagai titik keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan ruh, yang menjadikan manusia layak menerima tanggung jawab besar dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Pandangan komprehensif ini menjadikan Al-Qur'an sebagai rujukan penting dalam memahami konsep kedewasaan yang bersifat universal sekaligus transendental.²⁷

Al-Qur'an juga menegaskan bahwa kedewasaan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memiliki implikasi sosial. Dalam QS. Al-Isra ayat 23–24, Allah memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua, bahkan ketika mereka telah lanjut usia. Perintah ini mengandung makna bahwa kedewasaan sejati adalah kesadaran moral untuk berbakti, menghormati, dan menunjukkan empati kepada orang lain, khususnya kepada orang tua. Tafsir Al-Maraghi menjelaskan bahwa berbuat baik kepada orang tua bukanlah sekadar kewajiban etis, melainkan juga indikator bahwa seseorang telah matang dalam menjalani kehidupan.²⁸ Dengan kata lain, kemampuan untuk menunaikan kewajiban sosial dan keluarga merupakan tanda kedewasaan spiritual dan emosional. Hal ini menunjukkan bahwa kedewasaan menurut Al-Qur'an tidak berhenti pada kemampuan berpikir rasional, tetapi berkembang menjadi sikap tanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Maka dari itu, seseorang yang berusia tua namun tidak memiliki kepedulian sosial dalam perspektif Qur'ani belum dapat dikatakan dewasa secara sempurna. Pemahaman ini sejalan dengan gagasan kontemporer tentang kecerdasan emosional, tetapi Al-Qur'an menekankannya dalam kerangka ibadah dan ketaatan kepada Allah, sehingga kedewasaan memiliki nilai transendental yang lebih dalam.²⁹

C. Analisis Terhadap Q.S An-Nisa 4:6

Ayat 6 dari surah An-Nisā' memberikan isyarat penting mengenai standar kedewasaan yang tidak hanya ditentukan oleh aspek biologis (*baligh*), tetapi juga oleh kematangan intelektual dan moral (*rusyd*). Secara tekstual, ayat ini menegaskan perintah untuk menguji anak yatim “hingga mereka mencapai usia nikah,” yang dipahami sebagai tanda *baligh*, yaitu pubertas atau kesiapan biologis seseorang untuk melakukan pernikahan.

²⁷ Salmi Wati Dkk, “Kesehatan Mental Sebagai Fondasi Penguatan Mental Agama Islam Di Era Disrupsi,” *Jurnal Pendidikan Islam Irfani* 21, no. 1 (2025): 1–15, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir/article/view/2149>

²⁸ Studi Komparatif, Arif Firdausi, and Nur Romadlon, “MENURUT TAFSIR AL-MARAGHI DAN TAFSIR AL-AZHAR,” n.d., 1–14

²⁹ Edi Hermanto, Vera Seftia, and Siska Juliana Putri, “Holistic Approach to Quran-Based Social Responsibility for Realizing a Civil Society : Analysis of Spiritual Values and Social Welfare,” 2025

Namun, Al-Qur'an tidak berhenti pada aspek biologis semata; ayat tersebut menambahkan syarat adanya *rusyd*, yakni kemampuan berpikir rasional, mengelola harta dengan baik, dan bersikap bijaksana dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, kedewasaan menurut Al-Qur'an adalah konsep multidimensi yang mencakup kematangan fisik sekaligus kecakapan mental dan moral. Perspektif ini secara kritis menunjukkan bahwa usia biologis tidak otomatis menjamin kesiapan seseorang untuk menikah, karena pernikahan dalam pandangan Islam menuntut tanggung jawab besar yang memerlukan *rusyd* sebagai dasar ketahanan rumah tangga. Oleh karena itu, Q.S. An-Nisā': 6 dapat dibaca sebagai teks normatif yang menegaskan bahwa kedewasaan hakiki dalam pernikahan meniscayakan perpaduan antara *baligh* dan *rusyd*, sehingga keduanya menjadi prasyarat esensial yang membedakan sekadar kedewasaan fisik dari kedewasaan yang matang secara holistik.

Penafsiran Al-Jalalain terhadap Q.S. An-Nisā':6 menegaskan bahwa *baligh* dipahami sebagai fase awal kedewasaan biologis yang menjadi dasar pengujian anak yatim, baik dari aspek agama maupun akhlak. Tafsir ini mengaitkan *baligh* dengan "sampai pada usia nikah," yakni ketika seseorang dianggap mampu untuk melaksanakan pernikahan, yang menurut mazhab Syafi'i ditetapkan pada usia lima belas tahun penuh.³⁰ Perspektif ini menekankan pentingnya ukuran usia sebagai penentu standar *baligh*, meskipun tetap menaunkannya pada aspek moral dan keberagamaan. Dengan demikian, Al-Jalalain menampilkan pemahaman yang menitikberatkan pada indikator usia sekaligus memandangnya sebagai syarat awal dalam menilai kesiapan seseorang untuk memasuki fase kedewasaan.

Berbeda dengan Al-Jalalain yang menekankan batas usia, Muhammad Amin al-Harari dalam *Hadaiq al-Rūḥ wa al-Rayyāḥin* memaknai *baligh* sebagai kondisi biologis yang ditandai dengan tanda-tanda fisik tertentu, seperti mimpi basah bagi laki-laki atau haid bagi perempuan di samping ketentuan usia yang berbeda menurut ulama. Menurut mayoritas, usia *baligh* ditetapkan pada 15 tahun, sementara Abu Hanifah memperluasnya hingga 18 tahun. Tafsir ini menggarisbawahi bahwa *baligh* bukan sekadar pertanda biologis semata, melainkan fase transisi menuju tanggung jawab penuh dalam melaksanakan kewajiban agama (*taḥlīf*). Pandangan ini memberikan dimensi syar'i yang lebih luas karena mengaitkan *baligh* dengan kewajiban ibadah yang menandai perpindahan seseorang dari status anak-anak menuju mukallaf.³¹

Secara analitis, kedua penafsiran tersebut sama-sama menegaskan pentingnya *baligh* sebagai fase kritis yang menandai titik awal kedewasaan. Namun, Al-Jalalain lebih menekankan pada korelasi *baligh* dengan kesiapan menikah dan ukuran usia, sedangkan al-Harari menekankan indikator biologis sekaligus tanggung jawab syar'i yang menyertainya. Perbedaan ini mencerminkan ragam pendekatan ulama dalam memahami teks Al-Qur'an: ada yang lebih praktis-normatif dengan ukuran usia (seperti dalam Al-Jalalain), dan ada pula yang lebih substantif dengan melihat tanda-tanda fisik serta beban hukum syariat (seperti dalam tafsir al-Harari). Dengan demikian, konsep *baligh* dalam Q.S. An-Nisā':6 dapat dipahami sebagai integrasi antara faktor usia, tanda biologis, dan kesiapan moral-spiritual yang secara keseluruhan menentukan validitas kedewasaan seseorang.

³⁰ Al-Mahalli, Jalaluddin & As-Suyuthi, Jalaluddin, *Tafsir Al-Jalalain*, (Al-Qohiroh: Darul Hadis), hal. 98-99

³¹ Muhammad Amin Al-harori, *Tafsir hadaiqurruhi warrayhan jilid 5*, Makkah Al-Mukarromah (1421H-2001M), h.390-402

Lebih lanjut, pada istilah *rushd* yang berasal dari akar kata Arab *rashada-yarshudu* memiliki artian petunjuk, kelurusan, dan kebenaran. Dalam tradisi Islam, *rushd* dipahami sebagai kedewasaan akal dan jiwa yang membuat seseorang mampu membedakan antara benar dan salah, serta bertindak secara proporsional dan bijaksana. Hal ini menegaskan bahwa *rushd* bukanlah sekadar ukuran usia atau tanda biologis, melainkan puncak dari kematangan intelektual, moral, dan spiritual. Dengan demikian, dalam konteks QS. An-Nisā':6, *rushd* diposisikan sebagai syarat penting bagi anak yatim sebelum menerima pengelolaan harta mereka, karena penguasaan harta tidak hanya menuntut kedewasaan fisik, tetapi juga kebijaksanaan dalam menjaga amanah.

Quraish Shihab, dalam *Tafsir al-Mishbah*, menekankan perbedaan konseptual antara *baligh* dan *rusyd*. Menurutnya, *baligh* menandai kedewasaan fisik sekaligus kesiapan psikologis untuk berinteraksi dalam kehidupan sosial, sedangkan *rusyd* menunjukkan kematangan akal serta kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, terutama terkait pengelolaan harta.³² Dengan demikian, ayat ini mengisyaratkan bahwa kesiapan seseorang untuk memikul tanggung jawab tidak cukup hanya dengan mencapai pubertas atau tanda-tanda biologis, tetapi harus dilengkapi dengan kematangan berpikir dan sikap. Tafsir ini secara kritis menunjukkan keseimbangan yang dihadirkan Al-Qur'an antara aspek fisik dan aspek intelektual-moral sebagai fondasi kedewasaan.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa hubungan antara *baligh* dan *rusyd* bersifat saling melengkapi. *Baligh* menjadi syarat minimal yang menandai transisi biologis dari masa kanak-kanak menuju dewasa, sedangkan *rusyd* menegaskan kualitas kedewasaan yang lebih substansial, yaitu kecakapan mental, tanggung jawab sosial, dan kelayakan moral. Dengan menekankan dua dimensi ini sekaligus, QS. An-Nisā':6 menghadirkan paradigma kedewasaan yang komprehensif: seseorang tidak cukup hanya dewasa secara tubuh, melainkan harus matang secara akal dan etika. Perspektif ini relevan dalam diskursus hukum Islam kontemporer, khususnya terkait batas usia pernikahan dan kecakapan hukum, karena menekankan bahwa kedewasaan sejati tidak dapat direduksi hanya pada faktor usia, melainkan juga mencakup integritas moral dan kapasitas intelektual.

Pemahaman antara *baligh* dan *rusyd* memiliki keterkaitan yang mendalam dengan hadis nabi tentang kesiapan fisik dan finansial. Rasulullah SAW bersabda dalam hadistnya "*Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu (secara fisik dan finansial), maka hendaklah ia menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu bisa menjadi perisai baginya.*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut menunjukkan adanya keterkaitan erat dengan konsep *baligh* dan *rusyd* sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nisā':6. *Baligh* dalam hadis ini tercermin pada kesiapan biologis kemampuan menjaga pandangan dan kemaluan yang menjadi syarat minimal seseorang untuk memasuki pernikahan. Namun, Rasulullah tidak hanya mensyaratkan kedewasaan fisik, melainkan juga menekankan aspek kemampuan finansial, yang merupakan representasi praktis dari *rusyd*. Artinya, seorang pemuda yang hendak menikah harus memiliki kecakapan mengelola tanggung jawab kehidupan, termasuk urusan

³² M. Quraishy Shihab, *Tafsir Al-Misbah jilid 2: pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: lentera hati, 2002, h. 368-370

ekonomi, sehingga tidak menimbulkan mudarat bagi dirinya maupun keluarganya. Analisis kritis terhadap hadis ini menegaskan bahwa syariat Islam tidak mereduksi kedewasaan pada aspek biologis semata, tetapi mengintegrasikannya dengan kematangan akal, moral, dan kemampuan sosial. Pernikahan dalam Islam bukan sekadar pemenuhan naluri seksual, tetapi sebuah institusi yang menuntut komitmen, pengelolaan tanggung jawab, dan ketahanan moral. Dengan demikian, hadis tersebut melengkapi konsep Al-Qur'an tentang *baligh* dan *rusyd*; *baligh* memastikan kesiapan fisik dan biologis, sedangkan *rusyd* memastikan kesiapan mental dan sosial. Keduanya menjadi landasan normatif yang memperjelas bahwa pernikahan dalam Islam mensyaratkan kedewasaan holistik, bukan sekadar kesiapan usia.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa batas usia nikah dan konsep kedewasaan dalam perspektif Al-Qur'an, sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisā' ayat 6, mencakup dua dimensi penting yaitu (kedewasaan biologis) dan *rushd* (kedewasaan intelektual, moral, serta sosial). Kedua konsep ini menunjukkan bahwa *baligh* kedewasaan sejati dalam Islam tidak hanya diukur dari kemampuan fisik untuk menikah, tetapi juga dari kematangan akal, tanggung jawab, dan kemampuan mengelola kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, pernikahan tidak dapat semata-mata dipandang sebagai urusan legal-formal, melainkan harus didasarkan pada kesiapan lahir dan batin. Pandangan Qur'ani ini sejalan dengan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang menekankan perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh sebab itu, QS. An-Nisā' ayat 6 dapat dijadikan landasan normatif dalam memperkuat kebijakan batas usia pernikahan di Indonesia serta sebagai solusi konseptual dalam pencegahan pernikahan dini. Penelitian ini pada akhirnya menegaskan pentingnya kedewasaan holistik sebagai fondasi pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Daftar Pustaka

- Al-Mahalli, Jalaluddin, dan Jalaluddin As-Suyuthi. *Tafsir Al-Jalalain*. Al-Qohiroh: Darul Hadis, t.t.
- Al-harori, Muhammad Amin. *Tafsir Hadaiquir Ruh wa ar-Rayhan*, Jilid 5. Makkah Al-Mukarromah, 1421 H / 2001 M.
- Asokawati, Dewinta, dan Zain Arfin Utama. "Problematisasi Waithood Sebagai Upaya Kontrol Sosial Terhadap Persoalan Perkawinan Dalam Menekan Angka Kemiskinan." *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 02 (2024): 315–328. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/620>.
- Asma Pourtaheri et al. "Prevalence and Factors Associated with Child Marriage: A Systematic Review." *BMC Women's Health* 23, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.1186/s12905-023-02634-3>.
- . "Individual and Interpersonal Factors Influencing Child Marriage: A Qualitative Content Analysis Study." *PLoS ONE* 19, no. 11 (2024): 1–19. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0313933>.

- Azra Annisa, dan Bugi Satrio Adiwibowo. "Strategi Komunikasi Persuasif Forum Generasi Berencana Di Wilayah Kembangan Dalam Meningkatkan Kesadaran Remaja Tentang Pernikahan Dini Berdasarkan Model AISAS." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 3 (2025): 3072–3080. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i3.7392>.
- Celsi Rahmadani, dan Jemmi Angga Saputra. "Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Lajour (Law Journal)* 3, no. 1 (2022): 25–34. <https://doi.org/10.32767/law.v3i1.123>.
- Daerobi, Ubeng, dkk. "Perubahan Batas Usia Minimal Perkawinan." no. 16 (2021).
- Edi Hermanto, Vera Seftia, dan Siska Juliana Putri. "Holistic Approach to Quran-Based Social Responsibility for Realizing a Civil Society: Analysis of Spiritual Values and Social Welfare." 2025.
- Fauzan Muhammadi, Eva Wulandari, dan M. Hajir Susanto. "Islamic Triangle Concept of Marital Age: Indonesian Experience." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 29, no. 2 (2021): 161–172. <https://doi.org/10.22219/ljih.v29i2.14162>.
- Firdausi, Arif, dan Nur Romadlon. "Studi Komparatif Menurut Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Azhar." n.d.
- Galih Puji Kurniawan et al. "Jurnal Tana Mana." *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (2021): 46–48.
- Habibah Nurul Umah. "Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 112–112.
- Jakobus Anakletus Rahajaan, dan Sarifa Niapele. "Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah di Indonesia." *Public Policy (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)* 2, no. 2 (2021): 258–277. <https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v2.i2.p258-277>.
- Lahitani Tampubolon, Elisabeth Putri. "Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 3 (2021): 494. <http://jiss.publikasiindonesia.id/>.
- Makka, Misbahul Munir, Rosdalina Bukido, dan Faradila Hasan. "Questioning about Law Number 16 of 2019 Concerning Marriage Dispensation in PA Kotamobagu." *Kawanua International Journal of Multicultural Studies* 1, no. 2 (2021): 80–84. <https://doi.org/10.30984/kijms.v1i2.29>.
- Monalisa, F. N., Akmalia, R., Harahap, A. S. S., dan Aulia, P. F. "Upaya Dalam Menumbuhkan Karakter Agamis Siswa Pada Bulan Suci Ramadhan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Binjai." *Fondatia* 6, no. 2 (2022): 206–222. <https://doi.org/10.36088/fondatia.v6i2.1791>.
- Monika, Restu, dan Nia Betaubun. "Fenomena Pernikahan Dini dan Tinjauannya Secara Sosiologi." *Jurnal* 01, no. 02 (2024): 100–111.
- M. Ikhwan, Warul Walidin, dan Salami Mahmud. "Islamic Education's Alternative Approach to Nurturing Mental Health and Psychological Well-Being." *International Journal of Education, Language, and Social Science* 1, no. 1 (2023): 12–25. <https://doi.org/10.62612/ijelass.v1i1.5>.

- Munir, Abdul, dan M. Hafid Mahmudi. "Analisis Terhadap Kesiapan Finansial Sebelum Menikah: Studi Kasus Pada Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 3 (2025): 306–322. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i3.2127>.
- Nawal M. Nour. "Child Marriage: A Silent Health and Human Rights Issue." *Reviews in Obstetrics & Gynecology* 2, no. 1 (2009): 51–56. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19399295>.
- Nugraha, Aditya Wahyu. *Metode Penelitian*. Padang: CV. Gita Lentera, 2024.
- Rahmadani, Celsi, dan Jemmi Angga Saputra. "Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Lajour (Law Journal)* 3, no. 1 (2022): 25–34. <https://doi.org/10.32767/law.v3i1.123>.
- Ramdan Wagianto. "Reformasi Batas Minimal Usia Perkawinan dan Relevansinya Dengan Hak-Hak Anak di Indonesia Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah." *Asy-Syir'ah* 51, no. 2 (2017): 287–306. <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/590>.
- Rivenno Chanora, dan Endang Retno Surjaningrum. "Pengalaman Depresi Postpartum Pada Ibu Usia Remaja." *Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental (BRPKM)* 2, no. 1 (2022): 434–444. <https://doi.org/10.20473/brpkm.v2i1.34646>.
- Salmi Wati, dkk. "Kesehatan Mental Sebagai Fondasi Penguatan Mental Agama Islam di Era Disrupsi." *Jurnal Pendidikan Islam Irfani* 21, no. 1 (2025): 1–15. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir/article/view/2149>.
- Selia Almahisa, Yopani, dan Anggi Agustian. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 27–36. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Jilid 2: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shofiatul Jannah, dkk. "Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Al-Ulum: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Keislaman* 8, no. 2 (2021): 190–199. <https://journal.uim.ac.id/index.php/alulum/article/view/1052>.
- Vania Zulfa, Uswatun Hasanah, dan Fitriana Kusaini. "The Phenomenon of Early Marriage and Its Impact on Family Resilience." *Special Edition from National Seminar on Family, Child, and Consumer Issue: Building a Quality Family to Create a Golden Indonesia* (2024): 48–58.
- Wilkinson, Olivia, et al. "A Social Norms Analysis of Religious Drivers of Child Marriage." *Global Health Science and Practice* 12, no. 2 (2024): 1–7. <https://doi.org/10.9745/GHSP-D-23-00339>.